



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARYANTI** Alias **NANDA**;
Tempat Lahir : Sungguminahasa;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 11 November 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pub Royal Nangahure, Kelurahan Hewuli,
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pub Royal);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/08/I/2018/Ditresnarkoba dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penahanan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARIANUS MOA, SH., M.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan Nomor: 25/Pen.Pid/2018/PN Mme, tanggal 21

Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN Mme

tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 13 April 2018

tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARYANTI Alias NANDA, bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda atas diri terdakwa sebesar Rp1. 000.000.000,- (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang buki berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dos berwarna coklat tertulis FILA;
- 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan SUPARMAN;
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA berwarna Hitam;
- 2 (dua) lembar Resi Pengiriman Barang TIKI atas nama LANAL ALVIANO dengan Nomor Resi 030085204398;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon menjatuhkan hukuman/vonis yang lebih ringan dari tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia **Terdakwa DARYANTI** alias **NANDA**, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Pub Royal, Nangahure, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, diawali ketika tertangkapnya saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di kantor Titipan Kilat (TIKI) bertempat di jalan Jend. Sudirman No.1, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, sekitar pukul 16.30 Wita oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT dimanapenangkapan terhadap saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL dilakukan pada saat sedang melakukan pengambilan kiriman paket yang ditujukan kepada saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL di kantor Titipan Kilat (TIKI), yang setelah itu saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL beserta paket yang diterimanya diamankan di Kantor Kepolisian Resor Sikkakemudian pada saat itu saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL membuka paket yang diterimanya dengan disaksikan oleh saksi FLORIBERTUS MARTON dan anggota Kepolisian lainnya, dimana isi dari paket kiriman tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dos berwarna coklat bertuliskan FILA;
- 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan SUPARMAN;
- 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing-masing berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

Selain daripada isi paket kiriman tersebut, saat itu diperoleh dan langsung dilakukan juga penyitaan barang bukti berupa:

- Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi DOMINUKUS NONG alias LANAL;
- 2 (dua) lembar resi pengiriman barang TIKI an. LANAL ALVIANO dengan nomor resi 030085204398;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL, dimana atas pengakuan dari saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL diperoleh informasi bahwa paket kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL dan Terdakwa yang dipesan dan dikirim oleh Saudara TOBING (*Daftar Pencarian Orang*) yang adalah merupakan saudara dari mantan istri saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Pub Royal, Nangahure, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Saksi ANDRE W. SOMAE dan Saksi MAX KALE yang merupakan Anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polda NTT, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemesanan maupun pengiriman paket berisikan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya diawali pada sekitar awal bulan Januari 2018 (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*), yang mana ketika itu Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya yaitu di Pub Royal dengan ditemani saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL yang sedang menelpon seseorang yang bernama TOBING yang merupakan saudara dari mantan istri saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL yang berada di Denpasar-Bali, setelah itu melalui pembicaraan lewat handphone Terdakwa dikenalkan dengan Saudara Tobing tersebut, kemudian dalam percakapannya dengan Terdakwa, Saudara Tobing menayakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*di Maumere ada shabu ko?*" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*iya ada*", selanjutnya Saudara Tobing menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut di Maumere dan penawaran tersebut di terima oleh Terdakwa dan saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL pada saat itu;
- Setelah itu sekitar bulan Januari 2018 di minggu kedua (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di kos tempat saksi DOMINIKUS NONG alias

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



LANAL tinggal, Terdakwa menelpon Saudara Tobing dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, yang pada saat itu saksi DARMAWATI yang adalah istri dari saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL sedang berada didekat Terdakwa dan saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL, dimana dalam percakapan di telepon tersebut terdengar Terdakwa dan Saudara Tobing membahas mengenai harga untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut nantinya, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tobing bahwa di Maumere harga shabu per gramnya adalah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), lalu Saudara Tobing menawarkan kepada Terdakwa shabu harga shabu per gramnya sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), namun ditawar lagi oleh Terdakwa hingga diperoleh kesepakatan antara Terdakwa, Saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL dan Tobing sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan bahwa Terdakwa dan saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL membeli shabu dari Saudara Tobing dengan cara berhutang terlebih dahulu, yang mana uang hasil penjualan shabu tersebut akan dibayar dan dikirimkan oleh Terdakwa dan Saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL kepada Saudara Tobing setelah shabu yang dikirim oleh Saudara Tobing telah habis terjual di Maumere;

- Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari setelah komunikasi tersebut, Saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL kembali ditelpon oleh Saudara Tobing dengan mengatakan kepada saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL bahwa dia akan mengirim barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 3 gram yang sudah dipisahkan menjadi 6 (enam) paket yang akan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman Titipan Kilat (TIKI), lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 Saudara Tobing kembali menelpon Saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL dan mengatakan akan mengirimkan nomor resi pengiriman paket melalui SMS di handphone dan pada pukul 12.49 Wita saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL menerima SMS dari nomor hand phone 082237445262 yang merupakan nomor hand phone Saudara



Tobing yang isi SMS-nya adalah "030085204398" yang adalah nomor resi pengiriman di Titipan Kilat (TIKI);

□ Kemudian pada malam harinya Saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL menemui Terdakwa saat Terdakwa sedang berkerja di Pub Royal dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudara Tobing sudah mengirimkan barangnyadan jika barang yang dikirim oleh sudah tiba di Maumere maka saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL akan mengambil barang tersebut di Titipan Kilat (TIKI), kemudian akan membawa barang tersebut kepada Terdakwa untuk nantinya bersama-sama menjual shabu tersebut kepada tamu dan teman dari Terdakwa, namun ketika sedang mengambil paket kiriman barang tersebut di kantor Titipan Kilat (TIKI), saksi DOMINIKUS NONG alias LANAL langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT kemudian menyusul penangkapan terhadap Terdakwa;

□ Bahwa terhadap isi dari 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing-masing berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, pukul 11.00 Wita, dengan hasil penimbangan berat masing-masing paket adalah sebagai berikut:

✓ Paket 1 = 0,3247 gram;

✓ Paket 2 = 0,2944 gram;

✓ Paket 3 = 0,4166 gram;

✓ Paket 4 = 0,3536 gram;

✓ Paket 5 = 0,2704 gram;

✓ Paket 6 = 0,2285 gram;

✓ Paket 7 = 0,3985 gram;

dengan total berat keseluruhannya adalah 2,2867 (dua koma dua delapan enam tujuh) gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang



ditanda tangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, S.Si.,M.Sc.,Apt selaku Petugas Penimbang dari BPOM Kupang, Jacob Seubelan, S.H. selaku Penyidik dan disaksikan oleh Jener Ismau dan Yohanis Mandala, yang kemudian dari total berat keseluruhan tersebut disisihkan seberat 0,0505 (*nol koma nol lima nol lima*) gram untuk dilakukan uji laboratories sebagaimana dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Andre W. Somae selaku Penyidik yang melakukan penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Frama El Lefiyana Pollo, S.Si.,M.Sc.,Apt dan Yohanis Mandala pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, pukul 11.00 Wita, sehingga yang tersisa untuk pembuktian adalah seberat 2,2362 (*dua koma dua tiga enam dua*) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika–Psikotropika, No; PO.TU.01.18.03, tanggal 30 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, S.Si.,M.Sc.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang telah melakukan pengujian dari contoh barang bukti seberat 0,0505 (*nol koma nol lima nol lima*) gram yang diduga narkotika jenis shabu melalui pengujian kimia / fisika diperoleh hasil positif teridentifikasi “*Metamfetamina*” yang adalah terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAX KALE** Alias **MAX** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota tim dari Polda Nusa Tenggara Timur bersama beberapa anggota Polres Sikka dari Satuan Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kantor Jasa Pengiriman TIKI, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita tim Subdit I (satu) Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat paket/kiriman barang berupa Shabu dari Denpasar dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bersama tim berangkat dari Kupang menuju ke Maumere guna melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT dan Polres Sikka;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim tiba di Maumere melakukan koordinasi dengan Anggota Polres Sikka dari Bagian Sat. Narkoba selanjutnya Saksi dan tim dari Polda NTT serta Anggota Polres Sikka secara bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan bersama diperoleh informasi teman Terdakwa yaitu Saksi Dominikus Nong akan menerima kiriman paket Shabu dan akan mengambilnya pada Jasa Pengiriman TIKI;
- Bahwa Saksi dan tim serta anggota Polres Sikka melakukan koordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman TIKI guna mengetahui tentang waktu pengambilan paket Shabu yang ditujukan kepada Saksi Dominikus Nong;
- Bahwa setelah Saksi dan tim serta anggota Polres Sikka melakukan koordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman TIKI, selanjutnya beberapa anggota tim Saksi melakukan pemantauan terhadap Saksi Dominikus Nong di tempat kos Saksi Dominikus Nong di Kota Uneng;
- Benar bahwa setelah beberapa saat melakukan pemantauan di tempat kos Saksi Dominikus Nong, anggota tim Saksi melihat Saksi Dominikus Nong keluar dari tempat kosnya kemudian anggota tim Saksi membuntuti Terdakwa dari belakang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan beberapa anggota Tim serta beberapa anggota Polres Sikka melakukan pemantauan disekitar Kantor Jasa Pengiriman TIKI;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Dominikus Nong tiba di kantor TIKI Maumere lalu masuk ke dalam kantor TIKI;
- Bahwa Saksi Dominikus Nong mengambil Hand Phone menunjukkan Nomor Resi pengiriman paket yang dikirim melalui SMS ke hand phone Terdakwa kepada petugas Jasa Pengiriman TIKI;
- Bahwa petugas Jasa Pengiriman TIKI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman berupa sebuah dos berwarna coklat bertuliskan FILA atas nama LANAL ALVIANO lalu menyerahkannya kepada Saksi Dominikus Nong;
- Bahwa paket sudah berada ditangan Saksi Dominikus Nong, Saksi dan anggota tim langsung menangkap Saksi Dominikus Nong kemudian Saksi Dominikus Nong dan paket yang diterimanya di bawa ke Polres Sikka untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa di Polres Sikka, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap paket kiriman yang diterima oleh Saksi Dominikus Nong tersebut dengan di saksikan oleh seorang pegawai Jasa Pengiriman TIKI Maumere yang bernama Floribertus Marton, seorang anggota Sat. Narkoba Polda NTT yang bernama Bripka Andre Somae, seorang Anggota Polres Sikka yang bernama Brigpol Paulinus Chalindra Mosa serta Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Dominikus Nong sendiri yang membuka paket dan setelah dibuka ditemukan serbuk kristal putih yang diduga Shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening;
- Bahwa serbuk kristal putih yang diduga Shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening tersebut ditemukan didalam dua buah sepatu bekas berwarna hitam yang dibungkus dengan sebuah baju kaos berwarna hitam yang bertuliskan Suparman;
- Benar Saksi dan anggota tim lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Dominikus Nong dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa Shabu tersebut dipesan oleh Terdakwa Daryanti alias Nanda dari seorang kenalan Saksi Dominikus Nong yang bernama Tobing di Denpasar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Shabu akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Daryanti Alias Nanda kepada tamu-tamu yang datang di Pub Royal Maumere;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos berwarna coklat tertulis FILA, 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan SUPARMAN, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA berwarna Hitam, 2 (dua) lembar Resi Pengiriman Barang TIKI atas nama LANAL ALVIANO dengan Nomor Resi 030085204398;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARYANTI Alias NANDA di Pub Royal;
- Benar bahwa selanjutnya Terdakwa DARYANTI Alias NANDA dan Saksi Dominikus Nong di bawa Polda NTT beserta barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian serbuk kristal putih yang diduga Shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening tersebut dilakukan penimbangan di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, pukul 11.00 Wita, dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil dengan berat masing-masing paket tersebut adalah sebagai berikut:

- Paket 1 = 0,3247 gram;
- Paket 2 = 0,2944 gram;
- Paket 3 = 0,4166 gram;
- Paket 4 = 0,3536 gram;
- Paket 5 = 0,2704 gram;
- Paket 6 = 0,2285 gram;
- Paket 7 = 0,3985 gram;

dengan total berat keseluruhannya adalah 2,2867 (dua koma dua delapan enam tujuh) gram, kemudian serbuk kristal putih tersebut dilakukan pengujian kimia / fisika oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil positif teridentifikasi "Metamfetamina" yang adalah terdaftar dalam Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

keterangan Saksi tersebut;

2. **DOMINIKUS NONG** Alias **LANAL**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman sekerja di Pub Royal;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kantor Jasa Pengiriman TIKI, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena mengambil paket barang kiriman jenis shabu di tempat Jasa Pengiriman Barang TIKI Maumere;
- Bahwa paket shabu yang diambil oleh Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang diperoleh Saksi dari Saudara Tobing di Denpasar karena Terdakwa pernah berbicara dengan Saksi akan mendatangkan shabu ke Maumere lalu bersama-sama dengan Saksi untuk menjualnya kepada tamu-tamu yang datang di Pub Royal Maumere;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Tobing karena Saudara Tobing bekas ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali berbicara dengan Saudara Tobing melalui Hand Phone milik Saksi menyangkut bisnis shabu di tempat kos Saksi;
- Bahwa isteri Saksi yang bernama DARMAWATI pernah mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Tobing yang berkaitan dengan bisnis Shabu tersebut;
- Bahwa harga shabu yang ditawarkan oleh Saudara Tobing kepada Terdakwa per paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa minta diturunkan harganya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut akhirnya Saudara Tobing menyetujuinya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kapan paket shabu tersebut akan dikirim oleh Saudara Tobing karena Saudara Tobing langsung berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian setelah Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara Tobing, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa di Pub Royal pada malam hari kalau saudara Tobing sudah mengirimkan paket shabu sambil menunjukkan Nomor Resi pengiriman paket dimaksud yang ada didalam hand phone milik Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berencana akan menjual paket shabu tersebut kepada tamu-tamu di Pub Royal dan juga akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sesuai kesepakatan dengan Saudara Tobing jika paket Shabu tersebut sudah habis terjual, barulah Saksi bersama Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Tobing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian di Pub Royal;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos berwarna coklat tertulis FILA, 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju koas berwarna hitam bertuliskan SUPARMAN, 1 (satu) buah hand phone Merek NOKIA berwarna Hitam, 2 (dua) lembar Resi Pengiriman Barang TIKI atas nama Saksi LANAL ALVIANO dengan Nomor Resi 030085204398;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi di bawa ke Polda NTT beserta barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian serbuk kristal putih yang diduga shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, pukul 11.00 Wita, dengan hasil penimbangan berat masing-masing paket tersebut adalah sebagai berikut:

- Paket 1 = 0,3247 gram;
- Paket 2 = 0,2944 gram;
- Paket 3 = 0,4166 gram;
- Paket 4 = 0,3536 gram;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Paket 5 = 0,2704 gram;
- ✓ Paket 6 = 0,2285 gram;
- ✓ Paket 7 = 0,3985 gram;

dengan total berat keseluruhannya adalah 2,2867 (dua koma dua delapan enam tujuh) gram, kemudian serbuk kristal putih tersebut dilakukan pengujian kimia/fisika oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil positif teridentifikasi "Metamfetamina" yang adalah terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kantor Jasa Pengiriman TIKI, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena mengambil paket barang kiriman jenis shabu di tempat Jasa Pengiriman Barang TIKI Maumere;
- Bahwa asal shabu yang diperolehnya itu dari Saudara Tobing di Denpasar karena teman Terdakwa DARYANTI Alias NANDA pernah berbicara dengan Saksi Dominikus Nong untuk bersama-sama Saksi Dominikus Nong berbisnis shabu di Maumere;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Tobing dari Saksi Dominikus Nong;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali bicara dengan Saudara Tobing melalui hand phone milik Saksi Dominikus Nong menyangkut jual-beli shabu tersebut bertempat di tempat kos Saksi Dominikus Nong;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Saksi Dominikus Nong yang bernama DARMAWATI juga pernah mendengar pembicaraan antara Terdakwa I dengan Saudara Tobing berkaitan dengan bisnis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pembicaraan Terdakwa dengan Saudara Tobing, Saksi Dominikus Nong juga mendengar tentang harga shabu yang ditawarkan oleh Saudara Tobing per paket yaitu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa minta diturunkan harganya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut akhirnya Saudara Tobing menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara Tobing, Saksi Dominikus Nong menerima telepon dari Saudara Tobing kalau paket shabu yang dipesan tersebut telah dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI kemudian Saudara Tobing mengirimkan Nomor Resinya tersebut ke hand phone milik Saksi Dominikus Nong;
- Bahwa Nomor Resi pengiriman yang dikirim oleh Saudara Tobing ke hand phone Saksi Dominikus Nong bernomor 030085204398;
- Bahwa Saksi Dominikus Nong menerima Nomor Resi pengiriman tersebut, kemudian pada malam harinya lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa paketnya sudah dikirim sambil Saksi Dominikus Nong menunjukkan Nomor Resi pengirimannya kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Dominikus Nong menerima telepon dari petugas Jasa Pengiriman TIKI Maumere untuk datang mengambil paket atas nama Saksi Dominikus Nong;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa tiba di kantor TIKI Maumere lalu masuk ke dalam kantor TIKI kemudian Saksi Dominikus Nong menunjukkan Nomor Resi pengiriman paket dimaksud kepada petugas Jasa Pengiriman TIKI kemudian petugas Jasa Pengiriman TIKI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman berupa sebuah dos berwarna coklat bertuliskan FILA atas nama LANAL ALVIANO lalu menyerahkannya kepada Saksi Dominikus Nong dan ketika paket dimaksud diterima oleh Saksi Dominikus Nong, langsung ditangkap oleh anggota tim dari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polda NTT dan Polres Sikka kemudian Saksi Dominikus Nong dan paket yang diterimanya tersebut di bawa ke Polres Sikka untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi Dominikus Nong di Polres Sikka paket tersebut lalu dicek dan diperiksa oleh beberapa orang anggota tim dari Polda NTT dan Polres Sikka dengan di saksikan oleh seorang pegawai Jasa Pengiriman TIKI Maumere;
 - Bahwa serbuk kristal putih yang diduga Shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening tersebut tersimpan di dalam dua buah sepatu bekas berwarna hitam yang dibungkus dengan sebuah baju kaos berwarna hitam yang bertuliskan Superman;
 - Bahwa Saksi Dominikus Nong di interogasi oleh anggota tim dari Polda NTT dan Polres Sikka perihal serbuk kristal putih tersebut dan dijawab oleh Saksi Dominikus Nong bahwa serbuk kristal putih tersebut adalah shabu yang dipesan oleh Terdakwa dan Saksi Dominikus Nong dari seorang kenalan Saksi Dominikus Nong yang bernama Tobing di Denpasar dan rencananya paket shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada tamu-tamu yang datang di Pub Royal;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos berwarna coklat tertulis FILA, 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan SUPARMAN, 1 (satu) buah HP Merek NOKIA berwarna Hitam, 2 (dua) lembar Resi Pengiriman Barang TIKI atas nama LANAL ALVIANO dengan Nomor Resi 030085204398;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Polda NTT di Pub Royal Maumere;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Dominikus Nong beserta serbuk kristal putih yang diduga shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening tersebut dibawa oleh anggota tim dari Polda NTT untuk dilakukan penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, pukul 11.00 Wita, dengan hasil penimbangan berat masing-masing paket tersebut adalah sebagai berikut :
- Paket 1 = 0,3247 gram;
 - Paket 2 = 0,2944 gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



- Paket 3 = 0,4166 gram;
- Paket 4 = 0,3536 gram;
- Paket 5 = 0,2704 gram;
- Paket 6 = 0,2285 gram;
- Paket 7 = 0,3985 gram;

dengan total berat keseluruhannya adalah 2,2867 (dua koma dua delapan enam tujuh) gram, kemudian serbuk kristal putih tersebut dilakukan pengujian kimia / fisika oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil positif teridentifikasi "Metamfetamina" atau Shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dos berwarna coklat tertulis FILA;
- 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju koas berwarna hitam bertuliskan SUPARMAN,
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA berwarna Hitam;
- 2 (dua) lembar Resi Pengiriman Barang TIKI atas nama LANAL ALVIANO dengan Nomor Resi 030085204398;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kantor Jasa Pengiriman TIKI, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Tobing, tentang harga shabu yang ditawarkan oleh Saudara Tobing per paket yaitu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa minta diturunkan harganya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut akhirnya Saudara Tobing menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nomor Resi pengiriman yang dikirim oleh Saudara Tobing ke hand phone Saksi Dominikus Nong bernomor 030085204398;
- Bahwa benar Saksi Dominikus Nong menerima Nomor Resi pengiriman tersebut, kemudian pada malam harinya ia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa paketnya sudah dikirim sambil Saksi Dominikus Nong menunjukkan Nomor Resi pengirimannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi Dominikus Nong menerima telepon dari petugas Jasa Pengiriman TIKI Maumere untuk datang mengambil paket atas nama Saksi Dominikus Nong;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Dominikus Nong tiba di kantor TIKI Maumere lalu masuk ke dalam kantor TIKI kemudian Terdakwa menunjukkan Nomor Resi pengiriman paket dimaksud kepada petugas Jasa Pengiriman TIKI kemudian petugas Jasa Pengiriman TIKI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman berupa sebuah dos berwarna cokelat bertuliskan FILA atas nama LANAL ALVIANO lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan ketika paket dimaksud diterima oleh Saksi Dominikus Nong, langsung ditangkap oleh anggota tim dari Polda NTT dan Polres Sikka kemudian Terdakwa dan paket yang diterimanya tersebut di bawa ke Polres Sikka untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa benar Saksi Dominikus Nong di Polres Sikka paket tersebut lalu digeledah dan diperiksa oleh beberapa orang anggota Tim dari Polda NTT dan Polres Sikka dengan di saksikan oleh seorang pegawai Jasa Pengiriman TIKI Maumere;
- Bahwa benar Saksi Dominikus Nong yang membuka paket tersebut dan setelah dibuka ditemukan serbuk kristal putih yang diduga Shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Dominikus Nong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), dan sebagai manusia pribadi adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, di samping Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam unsur ini adalah Terdakwa DARYANTI Alias NANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 **yang tanpa hak atau melawan hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Tobing, yang juga didengar Saksi Dominikus Nong tentang kesepakatan harga shabu yang ditawarkan oleh Saudara Tobing per paket yaitu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa minta diturunkan harganya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut akhirnya Saudara Tobing menyetujuinya dan beberapa hari kemudian Saksi Dominikus Nong menerima telepon dari Saudara Tobing kalau paket Shabu yang dipesan tersebut telah dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI kemudian Saudara Tobing mengirimkan Nomor Resinya tersebut ke Hand Phone milik Saksi Dominikus Nong;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Dominikus Nong tiba di kantor TIKI Maumere lalu masuk ke dalam kantor TIKI kemudian Saksi Dominikus Nong menunjukkan Nomor Resi pengiriman paket dimaksud kepada petugas Jasa Pengiriman TIKI kemudian petugas Jasa Pengiriman TIKI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman berupa sebuah dos berwarna coklat bertuliskan FILA atas nama LANAL ALVIANO lalu menyerahkannya kepada Saksi Dominikus Nong dan ketika paket akan diterima oleh Saksi Dominikus Nong langsung ditangkap oleh anggota Tim dari Polda NTT dan Polres Sikka kemudian Saksi Dominikus Nong dan paket yang diterimanya tersebut di bawa ke Polres Sikka untuk dilakukan penggeledahan kemudian Saksi Dominikus Nong yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paket tersebut dan setelah dibuka ditemukan serbuk kristal putih yang diduga Shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening;

Menimbang, bahwa serbuk kristal putih yang diduga shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening tersebut dibawa oleh anggota tim dari Polda NTT untuk dilakukan penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, pukul 11.00 Wita, dengan hasil penimbangan berat masing-masing paket tersebut adalah sebagai berikut :

- Paket 1 = 0,3247 gram;
- Paket 2 = 0,2944 gram;
- Paket 3 = 0,4166 gram
- Paket 4 = 0,3536 gram;
- Paket 5 = 0,2704 gram;
- Paket 6 = 0,2285 gram;
- Paket 7 = 0,3985 gram;

dengan total berat keseluruhannya adalah 2,2867 (dua koma dua delapan enam tujuh) gram, kemudian serbuk kristal putih tersebut dilakukan pengujian kimia / fisika oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil positif teridentifikasi "Metamfetamina" atau Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Dominikus Nong bukanlah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memperoleh serbuk kristal putih yang diduga Shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening tersebut dan pekerjaan sehari-hari Saksi Dominikus Nong dan Terdakwa adalah karyawan tempat hiburan Pub Royal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah melakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan pula tanpa hak dari Terdakwa itu sendiri, karena untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kesemuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Tobing, yang juga didengar Saksi Dominikus Nong tentang kesepakatan harga shabu yang ditawarkan oleh Saudara Tobing per paket yaitu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa minta diturunkan harganya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut akhirnya Saudara Tobing menyetujuinya dan beberapa hari kemudian Saksi Dominikus Nong menerima telepon dari Saudara Tobing kalau paket Shabu yang dipesan tersebut telah dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI kemudian Saudara Tobing mengirimkan Nomor Resinya tersebut ke hand phone milik Saksi Dominikus Nong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa tiba di kantor TIKI Maumere lalu masuk ke dalam kantor TIKI kemudian Saksi Dominikus Nong menunjukkan Nomor Resi pengiriman paket dimaksud kepada petugas Jasa Pengiriman TIKI kemudian petugas Jasa Pengiriman TIKI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman berupa sebuah dos berwarna cokelat bertuliskan FILA atas nama LANAL ALVIANO lalu menyerahkannya kepada Saksi Dominikus Nong dan ketika paket akan diterima oleh Saksi Dominikus Nong langsung ditangkap oleh anggota tim dari Polda NTT dan Polres Sikka kemudian Terdakwa dan paket yang diterimanya tersebut di bawa ke Polres Sikka untuk dilakukan pengeledahan kemudian Saksi Dominikus Nong yang membuka paket tersebut dan setelah dibuka ditemukan serbuk kristal putih yang diduga Shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening;

Menimbang, bahwa serbuk kristal putih yang diduga shabu yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip berwarna bening tersebut dibawa oleh anggota tim dari Polda NTT untuk dilakukan penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, pukul 11.00 Wita, dengan hasil penimbangan berat masing-masing paket tersebut adalah sebagai berikut:

- Paket 1 = 0,3247 gram;
- Paket 2 = 0,2944 gram;
- Paket 3 = 0,4166 gram;
- Paket 4 = 0,3536 gram;
- Paket 5 = 0,2704 gram;
- Paket 6 = 0,2285 gram;
- Paket 7 = 0,3985 gram;

dengan total berat keseluruhannya adalah 2,2867 (dua koma dua delapan enam tujuh) gram, kemudian serbuk kristal putih tersebut dilakukan pengujian kimia / fisika oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil positif teridentifikasi "Metamfetamina" atau Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Dominikus Nong berencana akan menjual paket shabu tersebut kepada tamu-tamu di Pub Royal dan juga akan dipakai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa dan sesuai kesepakatan dengan Saudara Tobing jika paket shabu tersebut sudah habis terjual, barulah Saksi Dominikus Nong bersama Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Tobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli, jual i shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dilandasi alasan yang cukup maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dos berwarna coklat tertulis FILA;
- 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju koas berwarna hitam bertuliskan SUPARMAN;
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA berwarna Hitam;
- 2 (dua) lembar Resi Pengiriman Barang TIKI atas nama LANAL ALVIANO dengan Nomor Resi 030085204398;

yang diajukan di persidangan masih akan digunakan dalam perkara lain untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARYANTI Alias NANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARYANTI Alias NANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dos berwarna coklat bertuliskan **FILA**;
 - 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan **SUPARMAN**;
 - 1 (satu) Hp Merk Nokia warna hitam;
 - 2 (dua) lembar Resi Pengiriman Barang **TIKI** atas nama **LANAL ALVIANO** alias **LANAL** dengan Nomor Resi **030085204398**;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, oleh **RAHMAT SANJAYA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, SH.

RAHMAT SANJAYA, SH., MH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018./PN Mme